



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*)
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
 - bahwa penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan metode tatap muka dan metode Pembelajaran Elektronik (*e-learning*);
 - bahwa dalam rangka keseragaman penerapan dan penyelenggaraan metode Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN lingkup provinsi, perlu disusun pedoman di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) Dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (E-LEARNING) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah.
7. Pengembangan Kompetensi adalah segala upaya untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain melalui pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar, workshop dan pengembangan kompetensi lainnya.
8. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah keseluruhan proses, teknik dan metode mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang yang lain dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) adalah proses pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.
11. Webinar adalah seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi yang berbasis internet.
12. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.
13. Tutorial Tatap Muka adalah proses bantuan dan bimbingan belajar yang ditandai dengan penyampaian materi tutorial secara virtual antara tutor dengan peserta diklat.
14. Sumber Belajar (*learning resources*) adalah semua sumber baik berupa data, orang (pengajar/narasumber) dan sarana prasarana (kelas, perpustakaan, dsb) yang dapat digunakan oleh peserta dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.
15. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar.
16. Komite Penjaminan Mutu Diklat yang selanjutnya disebut komite adalah sebuah komite yang bersifat independen yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan diklat.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) untuk memfasilitasi Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatannya dengan tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah melalui proses Pembelajaran Elektronik (*e-learning*).

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerapan dan evaluasi;
- b. penyelenggara; dan
- c. penjaminan mutu dan pelaporan.

**BAB II
PENERAPAN DAN EVALUASI**

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 5

- (1) Penerapan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) dalam Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan pada Diklat, bimtek, workshop, kursus, penataran, seminar dan tutorial.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Kepala BPSDMD.

Pasal 6

- (1) Penerapan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) dalam Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui:
 - a. kurikulum Pengembangan Kompetensi;
 - b. modul Pengembangan Kompetensi; dan/atau
 - c. program.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Kepala BPSDMD.

Pasal 7

- (1) Penerapan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilaksanakan melalui Tutorial Tatap Muka.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Tutorial Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala BPSDMD.

Pasal 8

- (1) Penggunaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bobot kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan bobot mata ajar yang menggunakan metode tatap muka secara penuh.

Pasal 9

Pengembangan Kompetensi yang menerapkan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*), dilaksanakan dengan:

- a. memanfaatkan Sumber Belajar (*learning resources*) yang bervariasi sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan;
- b. menekankan proses pembelajaran secara mandiri, terstruktur, terbimbing dan terpadu dengan menggunakan berbagai Sumber Belajar (*learning resources*);
- c. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai Sumber Belajar (*learning resources*) yang dapat diakses setiap saat; dan
- d. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
 - a. tes awal;
 - b. tes akhir;
 - c. tugas individu dan kelompok; dan
 - d. ujian akhir.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Selain memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan evaluasi juga memanfaatkan teknologi CAT.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tolok ukur peningkatan kompetensi peserta didik.
- (5) Tanda lulus dari pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BPSDMD atas nama Gubernur.
- (6) Tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar bagi Pegawai ASN untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPSDMD.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penerapan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) dapat diselenggarakan oleh
 - a. BPSDMD; dan/atau
 - b. BPSDMD bekerjasama dengan PD/kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (2) Penyelenggara Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) berkedudukan pada BPSDMD.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan sarana dan prasarana;
 - b. membangun dan mengelola aplikasi Pembelajaran Elektronik (*e-learning*);

- c. bersama PD/kementerian/lembaga terkait menyusun kurikulum dan modul pembelajaran; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*).
- (4) Penyelenggara Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sumber daya atau akses terhadap:
- a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. widyaiswara;
 - c. tutor;
 - d. konselor; dan
 - e. pembimbing.

BAB IV PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penjaminan Mutu

Pasal 12

- (1) Kegiatan penjaminan mutu dalam pelaksanaan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) dilaksanakan oleh Komite Penjaminan Mutu Diklat.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) di lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

Penyelenggara Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING